



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid. Sus/2014/PT.JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO;
Tempat Lahir : Padang - Sumatera Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014 No.Pol : SP.HAN/01/I/2014/Res Narkoba sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 Nomor : B-168/N.5.13/Euh.1/01/2014 sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suangai Penuh tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 06/Pen.Pid/2014/PN.Spn, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suangai Penuh tanggal 08 April 2014 Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Spn, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 Nomor PRINT- 157/N.5.13/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 27/Pen.Pid/2014/PN.SPN sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 27/Pen.Pid/2014/PN.SPN, sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yaitu OMA IRAMA, S.H., DKK Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada POSBAKUM Sungai Penuh, di Jln. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN.Spn tanggal 14 Mei 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/Pid.Sus/2014/PN.SPN , dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tanggal 8 Mei 2014 No. Reg. Perk.PDM : 12/SPN/04/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO Pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 16.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi lima batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 15.30 anggota satres Narkoba menerima informasi dari Informan pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba di sekitar simpang tiga rawang, berdasarkan informasi tersebut saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI, pergi ke Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dan melihat terdakwa yang cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut, lalu saksi saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis ganja dalam plastik warna hitam yang sedang digenggam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI Melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dalam plastik warna hitam yang diamankan oleh saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI karena sebelumnya ada yang memesan Narkotika Jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di pinggir jalan raya Desa Koto Teluk, kecamatan hamparan rawang, kota sungai penuh, Propinsi Jambi
- Sedangkan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal dari HENDRA ALS HEN TUPAI (tahanan rutan sungai penuh) yang menepon terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 08.00 WIB lalu meminta terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja di loket bus cahaya kerinci, kemudian terdakwa mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut di loket cahaya kerinci lalu terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis ganja yang terdakwa bawa dalam sebuah pondok yang terletak di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH Bin DASRIAL

- Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut saksi saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa pergi ke rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH di Desa Cempaka , Kecamatan Hamparan rawang , Kota Sungai Penuh Propinsi jambi, Sesampai di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI dan menemukan sebuah pondok kayu , setelah melakukan pencarian di dalam pondok tersebut saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan sebuah tas warna abu-abu merk diesel yang berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 (dua belas bungkus) , kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa dan barang bukti ke polres kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam dan Narkotika jenis ganja dalam kertas Koran sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pegadaian cabangsungai penuh
- Bahwa setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam yakni seberat 88,28 gram (delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) gram disisihkan seberat 0,96 gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi dan Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 bungkus dalam sebuah tas dengan berat 1216,18 Gram, kemudian disisihkan seberat 1,04 Gram (satu koma nol empat) gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.01.14.81, tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI ,NIP. 198511191995032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun dan ranting seberat 2,24 gr bruto (0,96 gr netto) dan 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 2,30 gr bruto (1,04 gr netto) dengan hasil pengujian

Pemerian : 1. bentuk: daun, biji, ranting, warna Hijau bau : khas Rasa:-
2. bentuk: daun, biji, ranting, warna Hijau bau : khas Rasa:-

Identifikasi : 1. **GANJA: POSITIF**
2. GANJA: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh 1 dan 2 tersebut mengandung GANJA (canabis Herba).
Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi lima batang pohon dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi lima batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 15.30 anggota satres Narkoba menerima informasi dari Informan pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba di sekitar simpang tiga rawang, berdasarkan informasi tersebut saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI, pergi ke Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang , Kota Sungai Penuh , Propinsi Jambi dan melihat terdakwa yang cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut ,lalu saksi saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis ganja dalam plastik warna hitam yang sedang digenggam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI Melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dalam plastik warna hitam yang diamankan oleh saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI karena sebelumnya ada yang memesan Narkotika Jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di pinggir jalan raya Desa Koto teluk, kecamatan hamparan rawang, kota sungai penuh , Propinsi Jambi
- Sedangkan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal dari HENDRA ALS HEN TUPAI (tahanan rutan sungai penuh) yang menepon terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 08.00 WIB lalu meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di loket bus cahaya kerinci, kemudian terdakwa mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut di loket cahaya kerinci lalu terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis ganja yang terdakwa bawa di dalam sebuah pondok yang terletak di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH Bin DASRIAL
- Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut saksi saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa pergi ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGHIN VERIANSYAH di Desa Cempaka , Kecamatan Hamparan rawang , Kota Sungai Penuh Propinsi jambi, Sesampai di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI dan menemukan sebuah pondok kayu , setelah melakukan pencarian di dalam pondok tersebut saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan sebuah tas warna abu-abu merk diesel yang berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 (dua belas bungkus) , kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam dan Narkotika jenis ganja dalam kertas Koran sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pegadaian cabangsungaipenuh
 - Bahwa setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam yakni seberat 88,28 gram (delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) gram disisihkan seberat 0,96 gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi dan Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 bungkus dalam sebuah tas dengan berat 1216,18 Gram, kemudian disisihkan seberat 1,04 Gram (satu koma nol empat) gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.01.14.81, tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI ,NIP. 198511191995032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 2,24 gr bruto (0,96 gr netto) dan 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 2,30 gr bruto (1,04 gr netto) dengan hasil pengujian
- Pemerian : 1. bentuk: daun, biji,ranting, warna Hijau bau : khas Rasa:-
2. bentuk: daun, biji,ranting, warna Hijau bau : khas Rasa:-
- Identifikasi : 1. **GANJA: POSITIF**
2. **GANJA: POSITIF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh 1 dan 2 tersebut mengandung GANJA (canabis Herba).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi lima batang pohon dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 16.30WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang , Kota Sungai Penuh , Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira Jam 15.30 anggota satres Narkoba menerima informasi dari Informan pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba di sekitar simpang tiga rawang, berdasarkan informasi tersebut saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI, pergi ke Pinggir Jalan Raya Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang , Kota Sungai Penuh , Propinsi Jambi dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut ,lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis ganja dalam plastik warna hitam yang sedang digenggam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI Melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dalam plastik warna hitam yang diamankan oleh saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI

- karena sebelumnya ada yang memesan Narkotika Jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di pinggir jalan raya Desa Koto teluk, kecamatan hamparan rawang, kota sungai penuh , Propinsi Jambi
- Sedangkan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal dari HENDRA ALS HEN TUPAI (tahanan rutan sungai penuh) yang menelpon terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 januari 2014 sekira Jam 08.00 WIB lalu meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di loket bus cahaya kerinci, kemudian terdakwa mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut di loket cahaya kerinci lalu terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis ganja yang terdakwa bawa di dalam sebuah pondok yang terletak di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH Bin DASRIAL
- Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut saksi saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa pergi ke rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH di Desa Cempaka , Kecamatan Hamparan rawang , Kota Sungai Penuh Propinsi jambi, Sesampai di belakang rumah saksi KEGHIN VERIANSYAH saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI dan menemukan sebuah pondok kayu , setelah melakukan pencarian di dalam pondok tersebut saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan sebuah tas warna abu-abu merk diesel yang berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 (dua belas bungkus) , kemudian saksi YANDRA KUSUMA , saksi ALEK DARMANTO dan saksi JOKO SUBRIADI membawa terdakwa dan barang bukti ke polres kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam dan Narkotika jenis ganja dalam kertas Koran sebanyak 12 (dua belas) bungkus kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pegadaian cabangsungai penuh
- Bahwa setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam yakni seberat 88,28 gram (delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) gram disisihkan seberat 0,96 gram untuk di tes secara laboratories di Balai POM Jambi .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.01.14.81, tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI ,NIP. 198511191995032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 2,24 gr bruto (0,96 gr netto) dengan hasil pengujian:

Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting warna Hijau bau : khas Rasa:-

Identifikasi : **GANJA: POSITIF**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis Herba).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor :

Reg.Perkara :PDM.12/SPN/04/2014, tanggal 8 Juli 2014, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI AGUSTIYAN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon” Sebagaimana diatur dan diancam Pada Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai dalam Dakwaan Subsidair pada Surat Dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (12) dua belas tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam yakni seberat 88,28 (delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) gram
- Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 bungkus dalam sebuah tas dengan berat 1216,18 (seribu dua ratus enam belas koma delapan belas) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone Nokia Model XI warna hitam Nomor Imei 1 :359766/04/4338567

Dikembalikan Kepada Terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Juli 2014, Nomor 29/Pid.sus/2014/PN.Spn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI AGUSTIAN Bin SUTRISNO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI AGUSTIAN Bin SUTRISNO** tersebut dengan Pidana Penjara selama selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **6 (enam)** bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik warna hitam yakni seberat 88,28 (delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) gram
 - Narkotika Jenis ganja sebanyak 12 bungkus dalam sebuah tas dengan berat 1216,18 (seribu dua ratus enam belas koma delapan belas) Gram

Dirampas untuk negara

1 (satu) Handphone Nokia Model XI warna hitam Nomor Imei 1 :359766/04/4338567

Dikembalikan Kepada Terdakwa **DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh , tanggal 21 Juli 2014 sesuai dengan akta permohonan banding nomor : 6/Akta.Pid/2014/PN.Spn , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2014 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Agustus 2014 , dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama semua surat-surat, berita acara persidangan yang termuat dalam berkas perkara aquo serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/Pid.sus./2014/PN.Spn. yang ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan dijadikan alasan-alasan pertimbangan dalam mengambil putusan , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi , kecuali mengenai besarnya pidana denda yang di jatuhkan oleh hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki, karena bertentangan dengan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika , dimana pidana denda maksimum adalah Rp. 8.000.000.000.- ditambah sepertiga, pada hal hakim tingkat pertama telah menyatakan pidana denda sebesar Rp. 11.000.000.000.(sebelas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan pidana tersebut diatas melebihi batas maksimal dan berdasarkan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika pidana denda apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara dan bukan kurungan seperti putusan Hakim tingkat pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Hakim tingkat banding berpendapat besarnya pidana denda dan penggantian harus di perbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim tingkat pertama juga telah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan primair yang tidak terbukti , seharusnya dalam amar disebutkan dakwaan primair tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut , oleh karena Hakim tingkat banding akan menambahkan hal ini dalam amar putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh , tanggal 16 Juli 2014 , Nomor : 29/Pid.sus/2014/PN.Spn. selain dan selebihnya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana oleh karenanya tidak ada alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193 ,197, 241 ,242. KUHP dan ketentuan pasal 111 ayat (2), pasal 148 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Juli 2014 , Nomor : 29/Pid.sus/ 2014/PN.Spn. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
- Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI AGUSTIYAN Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000.- (Enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Juli 2014 , nomor : 29 /Pid.Sus /2014 /PN.SPN yang dimohonkan banding untuk selebihnya;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin tanggal 08 September 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN.P.SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** selaku Ketua Majelis , **H.M.TUCHFATUL ANAM ,SH.MH dan JALALUDDIN.SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 26 Agustus 2014, nomor : 34/Pid.sus /2014/PT.JMB, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada , hari **Kamis , tanggal 11 September 2014**, oleh **Hakim Ketua** tersebut , dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota, serta dihadiri **RINA SINAR PANGGABEAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **H.M.TUCHFATUL ANAM ,SH .MH**

OHAN BURHANUDIN.P.SH.MH,

2. **JALALUDDIN.SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR PANGGABEAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)